

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR: 010/HK.01.01/K.JB-11/07/2026

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10/HK.01.01/K.JB-11/02/2026 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di ;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
- e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
7. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10/HK.01.01/K.JB-11/02/2026 TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**
- KESATU : Mengubah Susunan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kuningan
Pada Tanggal : 2 Juli 2026

Ketua,



FIRMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 009/HK.01.01/K.JB-11/07/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR
10/HK.01.01/K.JB-11/02/2026 TENTANG TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUNINGAN

SUSUNAN

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	FIRMAN, S.Pd .	KETUA BAWASLU	PEMBINA
2.	AGUS KHOBIR PERMANA, M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
3.	RENDI SEPTIAN, S.Pd.	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
4.	DADAN YUARDAN FIRDAUS, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
5.	YAYAN SUPRIYATNA, S.E.	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
6.	SATRIO NUGROHO, S.E.	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWA B
7.	MUHAMAD PRAYUDO HADI, S,H.	PNS	KETUA
8	RAKA FAJAR NUGRAHA, S.H	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
9	NIDA NUR KHOLILLAH, S.H	STAF DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENKETA	ANGGOTA
10	AGUS LUTFIMUBAROK, M.Pd	STAF DIVISI PENCEGAHAN, PARMAS, DAN HUMAS	ANGGOTA
11	EKA HAMDANI, S.Pd	STAF DIVISI SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT	ANGGOTA

Ketua,



FIRMAN